



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 291/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PEMBATALAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PROVINSI ACEH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi seluruh Indonesia Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, batas akhir penyampaian laporan awal dana kampanye peserta Pemilihan Umum adalah tanggal 2 Maret pukul 18.00 WIB atau disesuaikan dengan waktu setempat dengan memerhatikan asas *equal treatment*;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam hal Calon Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud huruf a dan b calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Aceh;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 226/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 7 Februari 2014;



2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Nomor 22/BA/KIP-ACEH/III/2014 tanggal 3 Maret 2014;
3. Berita Acara Klarifikasi Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh tanggal 12 Maret 2014;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 14 Maret 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERTAMA:** Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 226/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014;

**KEDUA:** Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Provinsi Aceh berikut ini :

35. H. TEUKU MUKHTAR ANSHARI Z.A

36. TGK. T. ABDUL MUTHALIB

**KETIGA:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Calon Anggota DPD yang bersangkutan;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, di Banda Aceh;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, di Banda Aceh;
5. Arsip.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK

